LAPORAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS

PELAKSANAAN TATA KELOLA POSISI 31 DESEMBER 2020

DA1	FTAF	R ISIi,ii
A.	PEI	NDAHULUAN 1
В.		LAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN REKSI2
	1.	Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi
	2. 3.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
C.		LAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN MISARIS5
	1.	JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
	2.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
D.	PEI	NANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN7
E.		NERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN DIT EKSTERN9
	1. 2. 3.	FUNGSI KEPATUHAN BANK9FUNGSI AUDIT INTERN12FUNGSI AUDIT EKSTERN12
F.		NERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK NGENDALIAN INTERN122
	1. 2. 3. 4. 5.	KELENGKAPAN ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO 13 RISIKO LIKUIDITAS
G.	BA'	TAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT14
н.	RE	NCANA STRATEGIS BANK16
I.		ANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON UANGAN177



J.		PEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS N DIREKSI	. 188
K.	AN AN LA	BUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA GGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN GGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI INNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDAL R	I
L.		KET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAI GI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
M.	RA	SIO GAJI TERTINGGI TERENDAH	19
N.	RA	PAT DEWAN KOMISARIS	20
Ο.	JU	MLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	20
P.	PE	RMASALAHAN HUKUM	21
Q.		MBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN GIATAN POLITIK	21
R.		SIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSIS	
	1.	Nilai Komposit dan Predikatnya	21
	2.	TOTAL PENILAIAN MASING-MASING FAKTOR	
	3.	Kelemahan dan penyebabnya	22
	4.	Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut ($Action Plan$)	22
LAI	MPIF	RAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFI	NED.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang begitu pesat akan berimbas pula pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga *intermediary*.

Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank terkait dengan peraturan perbankan haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015, pada tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan demikian ketentuan penerapan bagi bank perkreditan rakyat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.

Tata Kelola pada industri perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu :

- 1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3. Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- 4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Guna terwujudnya PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI ("Bank") menjadi bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola tersebut di atas.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh miliar rupiah) dan jumlah anggota direksi sebanyak 2 (dua) orang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan.

Seluruh Anggota Direksi Bank bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank, baik di bidang operasional, perkreditan dan bidang yang lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

<u>Susunan Direksi Bank tahun 2020</u>

No.	Nama	Jabatan
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama
2	I Made Suastika, SE	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan Fit & Proper Test.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
 - 4) Fungsi APU dan PPT
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari service dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip prudential banking practices;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;

- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui:
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - 4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
 - 6) Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.



3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Selama Tahun 2020

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi dilakukan setiap saat secara intensif. Adapun beberapa keputusan yang telah disahkan diantaranya adalah sebagai berikut:

Kebijakan Dalam bidang kredit:

- a. Kebijakan pemberian insentif berdasarkan pencapaian bunga kredit bagi team leader lending dan account officer
- b. Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19.
- c. Pembentukan tim penangganan dan penyelesaian debitur yang terdampak Covid-19.
- d. Pedoman Pembentukan PPAP dan Penghapusbukuan Aset Produktif.
- e. Kebijakan pemberian insentif penyelesaian kredit bermasalah dan ketentuan penjualan AYDA.
- f. Kebijakan pemberian kredit kepada karyawan dan pengurus.
- g. Kebijakan fasilitas kredit perumahan rakyat.

Kebijakan dalam bidang pendanaan:

Perlunya membuat kebijakan tentang pendanaan, seperti : kebijakan penempatan dana pihak ketiga berupa deposito dan tabungan berdasarkan ketentuan terbaru yang mengaturnya.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sebanyak 2 (dua) orang telah sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suparta, MS,MM	Komisaris Utama
2	Ida Bagus Harta Mulyana, SE	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris, Direksi, pada bank umum. Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan :
 - (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; dan
 - (2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan bank.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- i. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.

- j. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.
- k. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

3. Rekomendasi Yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris Selama Tahun 2020

- a. Dana yang *idle* agar ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank lain, dimana bertujuan untuk meperkecil saldo giro dan mengurangi kerugian akibat biaya bunga yang tinggi.
- b. Meningkatkan kompetensi karyawan, melalui pelatihan-pelatihan dan tetap melakukan pembinaan kepada bawahan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kredit yang sudah direalisasikan agar penggunaannya tepat sasaran (sesuai dengan pengajuan permohonan kredit)
- d. Lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan kredit dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari
- e. Akta pengikatan agunan yang belum diselesaikan oleh pihak notaris, agar pihak bank menyampaikan surat kepada masingmasing kantor notaris agar salinan akta pengikatan tersebut segera diserahkan ke BPR.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan bank.

Pada dasarnya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis bank dan menghindarkan bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.



Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian bank atau mengurangi keuntungan bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.
- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bank atau mengurangi keuntungan bank.
- c. Penyediaaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta berlaku. Keputusan perundang-undangan yang manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan

- bank atau mengurangi keuntungan bank, maka Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.
 - Selama tahun 2020 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Bercermin pada perkembangan, tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan adanya berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat ex-ante ("didasarkan pada asumsi atau prediksi") maupun ex-post ("deskripsi dan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi atau dari masa lalu"). Upaya yang bersifat ex-ante sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
- b. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundangundangan.
- c. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (Code of Conduct) dan nilai-nilai utama bank.
- d. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan,

- sekalipun bank mendapatkan profit atau hal tersebut juga dilakukan oleh pesaing atau institusi lainnya.
- e. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada tingkat kesehatan dan reputasi bank.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan *(Compliance Risk)*. Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku *(Code of Conduct)* yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- e. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :
 - 1) Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai nara sumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - 2) Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
 - 3) Melakukan pengkinian ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ peraturan perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/hard copy maupun soft



copy (dapat diakses melalui media komunikasi internal bank).

- b. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan:
 - 1) Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.
 - 2) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
 - 3) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
 - 4) Apabila dikemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- c. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp300,000,000,- dan *equivalen* atau jumlah yang ditetapkan kemudian untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur, dengan tahapan :
 - 1) Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh masing-masing *Account Officer* kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan Account Officer /pejabat pemberi kredit.
 - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan tembusan/copy kepada *Loan Administration*/ Administrasi Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- d. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.

PT BPR PARTA

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

e. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga *intermediary* yang ikut mendorong perekonominan nasional, serta kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern bank. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari compliance audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan (forward looking).

3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2020 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) I Ketut Arimbawa untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2020 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah teruji sesuai dengan kompetensinya.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik, termasuk perbankan.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Bank dalam menerapkan fungsi manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :



1. Kelengkapan Organisasi Dan Fungsi Manajemen Risiko

• Bank telah melakukan Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

 Bank telah melakukan Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

2. Risiko likuiditas

- Bank telah melakukan pemantauan dengan ketat terhadap tagihan dan kewajiban yang akan jatuh tempo untuk mencegah timbulnya kesulitan likuiditas.
- Bank selalu menjaga agar *cash ratio* memadai dan dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

3. Risiko Kredit

- Dalam melakukan proses dan analisa kredit, bank mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas kredit agar tidak menjadi kredit yang bermasalah.
- Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan pemantauan, pembinaan dan penagihan angsuran nasabah.
- Untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap bank, setiap agunan dilakukan pemeriksaan baik oleh pihak bank (intern) maupun oleh penilai independen (external).
- Bank memantau pengikatan yang dilakukan di notaris, agar salinan akta pengikatannya selesai tepat waktu.

4. Risiko Operasional

- Bank telah memiliki pedoman tertulis tentang PPAP yang cakupannya cukup memadai.
- Bank tidak memberikan fasilitas khusus atau persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank. Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan bank diberikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan mengacu pada ketentuan kredit kesejahteraan karyawan.
- Direksi secara optimal melakukan tindak lanjut temuan pemeriksaan agar tidak terdapat temuan pemeriksaan yang sifatnya berulang.

5. Risiko Hukum

• Setiap pemberian kredit dibuatkan Perjanjian Kredit (PK) yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- Agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap proses pengikatan dalam bentuk Hak Tanggungan agar salinan akta pengikatan selesai tepat waktu.
- Bank telah menyimpan secara baik dan aman blanko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan dan pencatatan persediaan buku tabungan dan bilyet deposito dilakukan pengecekan secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
- Bank telah menyimpan salinan akta, dokumen jaminan dan dokumen penting lainnya.

6. Risiko Pemilik dan Pengurus

- Pemilik bank tidak ikut campur dalam operasional Bank yang berpotensi merugikan bank walaupun pemilik juga berperan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- Direksi bank dalam melaksanakan kegiatan operasional secara optimal dalam penyelesaian kredit bermasalah dan bertindak tegas dalam menindaklanjuti kredit bermasalah.
- Dewan Komisaris telah melakukan rapat secara rutin sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam bank

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah



menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal dimaksud secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan posisi pemeriksaan 31 Oktober 2020, BPR tercatat terus mengalami kerugian sehingga mengakibatkan modal BPR menurun dan pada posisi bulan September 2020 tercatat sebesar Rp8.467.917.435,- berdasarkan hal tersebut terdapat pelampauan BMPK baik pada pihak terkait maupun tidak terkait yaitu sebagai berikut :

Pelampauan BMPK Pihak Terkait

No.	Nama	Tanggal Realisasi	Baki Debet	Modal BPR	BMPK (10%)	Pelampauan
1	Agus Umaryadi Udayana	27/08/18	213,865,200			
2	Komang Tangkas Perwira Negara	31/08/20	188,578,500	8,467,917,435	846,791,744	5,651,957
3	DRA Ni Wayan Karsini	8/5/2020	450,000,000			
	Jumlah		852,443,700	8,467,917,435	846,791,744	5,651,957

Pelampauan BMPK Pihak Tidak Terkait

No.	Nama	Tanggal Realisasi	Baki Debet	Modal BPR	BMPK (20%)	Pelampauan
1	I Wayan Tika	29/05/20	1,714,285,600	8,467,917,435	1,693,583,487	20,702,113
	Jumlah		1,714,285,600	8,467,917,435	1,693,583,487	20,702,113

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran/pelampauan BMPK. Berdasarkan tabel tersebut di atas pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar Rp852.444 ribu. Dimana modal BPR adalah sebesar Rp8.467.917 ribu dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp846.792 ribu, sehingga terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp5.652 ribu.

BMPK pihak tidak terkait (20%) yaitu sebesar Rp1.693.583 ribu, dimana baki debet debitur inti sebesar Rp1.714.286 ribu, sehingga terjadi pelampauan BMPK sebesar Rp20.702 ribu. Atas pelampauan BMPK ini bank telah menindaklanjutinya dengan penyelesaian berdasarkan ketentuan yaitu 6 (enam) bulan sejak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

H. RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pencapaian pertumbuhan asset maupun laba belum memenuhi target anggaran tahun 2020 dengan persentase pencapaian seluruhnya masih di bawah 100%. Upaya ekstra keras dalam mendorong pertumbuhan kredit di akhir Triwulan IV belum dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, hal ini tercermin dari realisasi dari tahun sebelumnya terdapat penurunan yang cukup signifikan. Banyak faktor eksternal yang berimplikasi negatif terhadap pencapaian target Bank secara keseluruhan. Mulai dari lesunya kondisi ekonomi, mati suri bisnis industri pariwisata di Bali akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dan pesaing dari lembaga keuangan lain dengan menawarkan kemudahan dan suku bunga yang lebih rendah.

Terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti dapat dijelaskan lebih lanjut berikut ini :

- Dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara global dan nasional pada umumnya, khususnya untuk daerah Bali yang berakibat pada turunnya bisnis industri pariwisata +/- 90% beserta infrastruktur dan pendukungnya seperti ratusan hotel, villa, restaurant, toko pusat oleh-oleh tutup dan berakibat pada ribuan karyawan yang dirumahkan/PHK. Ribuan tenaga kerja migran tourism hospitality di kapal pesiar dan hotel di luar negeri dipulangkan, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan finansial dan daya beli masyarakat. Menurunnya industri pariwisata di Bali juga berpengaruh terhadap usaha UMKM (kerajinan, garment, produk oleh-oleh dari Bali serta lainnya).
- Adanya pelunasan kredit dari beberapa debitur namun belum ada pengganti debitur baru yang portofolionya lebih besar dari volume pelunasan.
- Bisnis property belum recovery sehingga membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor-sektor usaha lainnya.
- Penurunan kualitas maupun kuantitas nasabah kredit bank berakibat pula pada rasio NPL yang masih tinggi yaitu sebesar 12,38% (gross). Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kredit yang belum tepat dalam proses pemberian kredit. Berbagai strategi telah diupayakan oleh Direksi, namun semua itu kembali lagi akibat dampak pandemi Covid-19 yang menglobal berimbas pula pada kondisi ekonomi Bali, khususnya bagi para pengusaha yang

bergerak di sektor pariwisata dan turunannya. Kondisi ini berdampak besar pada kemampuan membayar kewajiban bulanan dari debitur itu sendiri, karena sebagian besar nasabah dengan plafond besar dalam kondisi NPL di bank adalah mereka yang bekerja/berusaha di bidang industri pariwisata beserta turunannya.

- Penyaluran kredit dilakukan secara berhati-hati/konservatif untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah/meningkatnya NPL, mengingat NPL BPR saat ini sudah mulai bisa ditekan namun masih tinggi yaitu sebesar 12,38% (gross) dan NPL Net sebesar 10,73%.
- Masih terbatasnya modal inti BPR yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank terutama dalam perhitungan rasio kecukupan modal minimum atau *CAR (Capital Adquency Ratio)* yang pada tahun 2020 tetap terjaga secara konsisten minimal sebesar 12%.

Permasalahan dan kendala-kendala seperti yang dijelaskan tersebut di atas cukup memengaruhi kinerja BPR utamanya dalam upaya menurunkan NPL sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak Otoritas.

I. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bank telah:

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Mentransparansikan informasi produk bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat bank.

- 4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
 - a. Mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* bank.
 - b. Melampirkan hasil self assessment bank.
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
 - ✓ Otoritas Jasa Keuangan
 - ✓ Pemegang Saham
 - ✓ Asosiasi BPR (Perbarindo)
 - ✓ Satu Kantor Media

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31 Desember 2020 kepemilikan saham 5% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan	Saham			
				Jenis	%	Juml Lbr Saham	Total (Juta Rupiah)
1.	Prof. Dr. Ir I Nyoman Suparta, MS., MM	Komisaris Utama	Pada PT Tohpati Poultry	Saham Biasa	60,00	400	400
2.	Prof. Dr. Ir I Nyoman Suparta, MS., MM	Komisaris Utama	PT BPR Partakencana Tohpati	Saham Biasa	50,00	4.000	4.000



K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali bank.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali bank.

Anggota Dewan Komisaris, antara Komisaris Utama dengan Komisaris Anggota/Independen tidak memiliki hubungan keluarga.

L. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan rph)

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun				
	dan Fasilitas lain		ewan	Direksi		
		Kon	nisaris			
		Orang	Rp	Orang	Rp	
1.	Remunerasi					
	Gaji dan Tunjangan	2	336.000	2	437.118	
	Tetap					
	Fasilitas Lain Non	_	-	-	-	
	Natura					
2.	Fasilitas Natura (tidak	_	_	_	_	
	dapat dimiliki)					
	Total	2	336.000	2	437.118	

M. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah di bank adalah sebagai berikut :

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 362,14%;
- rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah = 84,95%;

- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 107,41%; dan
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 208,56%.

N. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Pada periode tahun 2020, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Yang D	_
			Jumlah	Persen-
			Rapat	tase
1.	Prof. Dr. Ir I Nyoman	Komisaris	3/3	100%
	Suparta, MS,MM	Utama		
2.	Ida Bagus Harta Mulyana,	Komisaris	3/3	100%
	SE			

O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (Kontrak dan On The Job Training) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). *Internal fraud* selama tahun 2020 adalah nihil.

P. PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2020, bank tidak terdapat kasus hukum.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020, bank tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial memberikan sumbangan berupa sembako kepada warga maupun nasabah yang terdampak langsung adanya pandemi Covid-19.

R. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2020

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment* Tata Kelola posisi akhir Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment* Tata Kelola sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata			
Nilai Komposit Peringkat Komposit			
1,83 Baik			

2. Total penilaian masing-masing Faktor

No	Faktor	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,23
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00
4	Penanganan benturan kepentingan	0,30



5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,20		
6	Penerapan fungsi audit intern	0,24		
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,05		
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,00		
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,21		
10	Rencana bisnis bank	0,17		
11	11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal			
	TOTAL			

3. Kelemahan dan penyebabnya

Dari hasil penilaian penerapan tata kelola BPR dengan nilai komposit 1,83 masuk dalam predikat komposit "Baik", hal ini menunjukkan bahwa belum ditemukannya kelemahan pada penerapan tata kelola di PT BPR Partakencana Tohpati.

4. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

Karena semua faktor penilaian nilainya sudah memenuhi persyaratan maka tidak diperlukan lagi adanya *action plan*.

Denpasar, 21 April 2021 PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

(Sih Wahyuti, S.Sos) Direktur Utama (I Made Suastika, SE) Direktur

<u>Prof. Dr. Ir. I Nyoman Suparta, MS,MM</u> <u>Ida Bagus Harta Mulyana, SE</u> Komisaris Utama Komisaris